



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas atau dibawah permukaan air.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah.
11. Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Fakto Nilai Air yang selanjutnya disebut FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
14. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib pajak, serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II
KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air; dan
 - c. kualitas air tanah
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif; dan
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; dan
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

(3) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut:

- a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. perusahaan air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan
 6. kelompok usaha lain yang sejenis.
- b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, bintang 4 dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. perikanan;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit dan/atau kelapa dalam;
 8. pabrik pengolahan karet;
 9. industri pengolahan kertas/pulp;
 10. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; dan
 11. kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantuk proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. pelabuhan udara/laut;
 8. peternakan;
 9. undustri batu buatan/beton (batching plant);
 10. kehutanan;
 11. perkebunan;
 12. pertanian;
 13. pertambangan umum;
 14. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll); dan
 15. kelompok usaha lain yang sejenis

- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
 2. tempat hiburan ;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. SPBU dan SPBG;
 8. pergudangan;
 9. bengkel;
 10. depot air;
 11. kolam renang;
 12. pergudangan;
 13. lapangan golf;
 14. tempat olah raga;
 15. tempat rekreasi dan wisata; dan
 16. kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk penunjang kebutuhan pokok, meliputi;
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. instansi pemerintah;
 6. instansi non pemerintah;
 7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 8. terminal bus;
 9. pasar;
 10. realestate;
 11. badan sosial/panti asuhan; dan
 12. kelompok usaha lain yang sama.

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaiberikut:
 - a. air tanah kualitas baik, ada sumber Air Alternatif dengan peringkat 4 dan bobot 16;

- b. air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif dengan peringkat 3 dan bobot 9;
- c. air tanah kualitas tidak baik ada sumber air alternatif dengan peringkat 2 dan bobot 4; dan
- d. air tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif dengan peringkat 1 bobot 1.

Pasal 5

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), potensi dan resiko dampak dari pengambilan air tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kedalam wilayah A yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan resiko dampak pengambilan besar, yang terdiri dari:

- a. wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan resiko dampak pengambilan besar;
- b. wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan resiko dampak pengambilan menengah;
- c. wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan resiko dampak pengambilan rendah;
- d. wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan resiko dampak pengambilan sangat rendah;

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang di hitung secara progresif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing kecamatan.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume pengambilan dan HDA.
- (2) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peroleh dengan rumus:

$$\text{NPA} = (\text{Volume pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peroleh dengan rumus berikut:
HDA = HAB x FNA
- (3) Perhitungan HDA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{HAB} = \frac{\mathbf{Biaya\ investasi}}{\mathbf{Volume\ pengambilan\ selama\ umur\ produksi}}$$

Pasal 10

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam (**S**) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (**P**) sebesar 40% (empat puluh persen)
- (2) Perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\mathbf{FNA} = \mathbf{60\% S} + \mathbf{40\% P}$$

Pasal 11

Contoh perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam lampiarn III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Volume sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) didasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.

- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak belum menggunakan meter air sebagaimana dimaksud ayat (1), maka volume dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.
- (4) Dalam hal Subjek Pajak belum memasang meter air, maka tahun berikutnya subjek pajak wajib memasang meter air.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 DESEMBER 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TGL:	
 FINA MAFIANA	 MUSTAWAN
NIP.	NIP.

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 53..

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG
 JABUNG TIMUR
 NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG
 PENETAPAN HARGA DASAR AIR
 UNTUK MENGHITUNG NILAI
 PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR
 PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH



NILAI BERDASARKAN KELOMPOK VOLUME PENGAMBILAN
 DAN PERUNTUKAN

NO.	Volume Pengambilan Peruntukan	0 – 50 M ³	51-500 M ³	501 – 1000 M ³	1001 – 2500 M ³	> 2500 M ³
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 TGL:

Pelaksana MS	Kepala
	
Rima Mariana, SE	Murtuhun, SE
NIP.	NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


 MOCHAMAD ANDRIS, SE.,MH
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19700323 200212 1 000

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG
 JABUNG TIMUR
 NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG
 PENETAPAN HARGA DASAR AIR
 UNTUK MENGHITUNG NILAI
 PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR
 PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH BERDASARKAN PENGELOMPOKAN


NO.	PERUNTUKAN AIR	Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M ³)				
		0 - 50 M ³ (Rp.)	51-500 M ³ (Rp.)	501-1000 M ³ (Rp.)	1001-2500 M ³ (Rp.)	> 2500 M ³ (Rp.)
1	Kelompok 5	14.771	15.056	15.509	16.177	17.169
2	Kelompok 4	15.952	16.839	18.168	20.165	23.155
3	Kelompok 3	17.134	18.611	20.827	24.153	29.134
4	Kelompok 2	18.316	20.384	23.485	28.141	35.119
5	Kelompok 1	19.497	22.156	26.144	32.129	41.098

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 TEL:

Kepala

 Rm. Murni NIP. Murni

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



Mochamad Idris, SH., MH
 Pem. Jns TK I (TV/3)
 NIP. 19700323 200212 1 000

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANJUNG
 JABUNG TIMUR
 NOMOR 53 TAHUN 2020

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

TENTANG
 PENETAPAN HARGA DASAR AIR
 UNTUK MENGHITUNG NILAI
 PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR
 PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH


 MOH. ROMI, SH., MH
 Kepala Seksi (IV/3)
 NIP. 19750325 200212 1 000

CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Contoh rumus perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)

$$NPA = (\text{Volume pengambilan}) \times HAD$$


$$HAD = HAB \times FNA$$

B. Contoh perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA):

Pengguna air tanah kelompok 2, jumlah volume pemanfaatan air tanah 6.500 m³/bulan, berada pada zona wilayah A (termasuk kriteria 1 dimana air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) adalah sebagai berikut:

Volume pengambilan	Komponen Sumber daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
Volume 0-50 M ³	16 x 60% = 9,6	7 x 40 % = 2,8	12,4
Volume 51-500 M ³	16 x 60% = 9,6	10,5 x 40 % = 4,2	13,8
Volume 501-1.000 M ³	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40 % = 6,3	15,9
Volume 1.001-2500 M ³	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40 % = 9,452	19,052
Volume > 2.500 M ³	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40 % = 14,176	23,776

Kelompok	Volume (M ³)	FNA	HAB (Rp.)	HAD (HAB x FNA) (Rp.)	NPA (Volume x HDA) (Rp.)
2	50	12,4	1.477	18.316	915.783
	450	13,8	1.477	20.384	9.172.603
	500	15,9	1.477	23.485	11.742.704
	1500	19,052	1.477	28.141	42.211.697
	4000	23,776	1.477	35.119	140.475.235
NPA				125.445	204.518.023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kepala

 P. Gum Marliana NIP. 19750325 200212 1 000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


 H. ROMI HARIYANTO